

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PERIJINAN PEMANFAATAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
ALAT PENEANGAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan kegiatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup yang disebabkan telah terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan alat peneangan kayu oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu dilakukan pengendalian pemilikan dan penggunaan alat peneangan kayu;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kotabaru Nomor 5 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2001 Seri D Nomor Seri 3);
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 523/Kpts-II/1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PERIJINAN PEMANFAATAN PEMILIKAN
DAN PENGGUNAAN ALAT PENEBAANGAN KAYU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- g. Alat Penebangan Kayu adalah alat-alat yang biasa dipergunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang terdiri atas: gergaji rantai, gergaji tangan, kapak/belayung dan lain-lain.
- h. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak dan berasal dari hasil kegiatan nyata pada tanah milik dimaksud berupa penanaman dan pemeliharaan.
- i. Pemilik adalah perseorangan atau badan yang mempunyai alat penebangan kayu.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- k. Retribusi Pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu di wilayah Kabupaten Kotabaru.
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- m. Masa Retribusi adalah saat terjadinya kegiatan kepemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu.
- n. Surat Pendaftaran Wajib Retribusi adalah surat yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi.

- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terhitung menurut peraturan perundang-undangan.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak Retribusi.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pengaturan Ijin Pemilikan dan Penggunaan Alat Penebangan Kayu bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan alat penebangan kayu yang tidak terkendali.

BAB II

PEMILIKAN ALAT PENEBANGAN KAYU

Pasal 3

Yang dapat memiliki alat penebangan kayu adalah:

- (1). Perorangan yang memiliki hutan milik.
- (2). Badan yang telah memperoleh hak atau ijin menebang kayu dari pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan.
 - b. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
 - c. Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu atau Ijin Sah lainnya.
- (3). Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu.

Pasal 4

- (1). Pemilik alat penebangan kayu dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual alat penebangan kayu miliknya kepada orang atau badan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam hal alat penebangan kayu dipinjamkan dialihkan atau dijual, pemilik alat penebangan kayu wajib memberitahukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.

BAB III

PENDAFTARAN ALAT PENEBANGAN KAYU

Pasal 5

- (1). Pemilik alat penebangan kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan alat penebangan kayu miliknya secara langsung kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
- (2). Dalam hal pendaftaran tidak dapat dilakukan secara langsung maka pemilik alat penebangan kayu dapat mendaftarkan pada Instansi Kehutanan setempat.
- (3). Pendaftaran alat penebangan kayu dilengkapi dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik (Fotocopy KTP dilampirkan)
 - b. Alamat Pemilik.

- c. Bukti Kepemilikan (Fotocopy Kwitansi dilampirkan).
- d. Nomor seri mesin.
- e. Merk
- f. Jenis/type
- g. Surat Keterangan Kepala Desa dan Instansi Kehutanan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hutan milik (bagi milik perorangan) dan bagi badan melampirkan hak atau ijin menebang kayu.

Pasal 6

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) Peraturan Daerah ini, wajib:

- (1). Mencatat data-data kepemilikan alat penebangan kayu tersebut.
- (2). Memberikan Surat Tanda Pendaftaran Alat Penebangan Kayu (STPAPK).

Pasal 7

Pendaftar alat penebangan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pendaftaran yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

- a. Gergaji Rantai : Rp. 100.000,-
- b. Gergaji Tangan : Rp. 20.000,-
- c. Kapak/Belayung : Rp. 10.000,-
- d. Parang : Rp. -

BAB IV

PENGGUNAAN ALAT PENEANGAN KAYU

Pasal 8

Alat penebangan kayu yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pada dasarnya hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 9

Dalam hal pemilik alat penebangan kayu menyerahkan kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk dipergunakan dalam kegiatan berdasarkan ijin yang dimilikinya, maka pemilik alat penebangan kayu wajib membuat surat tugas kepada pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dimaksud.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 10

Masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran Alat Penebangan Kayu (STPAPK) adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat penebangan kayu dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1). Pemilik alat penebangan kayu yang tidak melaporkan alat penebangan kayu miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan penyegelan terhadap alat penebangan kayu miliknya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pemilik alat penebangan kayu dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian alat penebangan kayu dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemilik alat penebangan kayu yang belum melaporkan alat penebangan kayu miliknya kepada Instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melaporkan alat penebangan kayu miliknya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIK

Pasal 15

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undagn Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka mengenai hal-hal yang sama diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
- (2). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 7 November 2001

BUPATI KOTABARU

Cap dtt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 12 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTABARU

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901